



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA
DESA KAPITA

Jln. Sabang Dg Sese Desa Kapita Kecamatan . Bangkala Kabupaten . Jeneponto Kode Pos 9253

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPITA
NOMOR : 1229/ Ds.Kpt/ X / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SIAGA KAPITA
KEPALA DESA KAPITAKECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kapita Kapita.

Mengingat :


1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kapita
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Kapita
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Kepala Desa


IKBAL IRWANSYAH, S. Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Bangkala
3. Kepala UPT. Puskesmas Kapita
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Kapita
Nomor : 1229 / DGS / X /2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jenepono
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas: 1. Camat Bangkala
2. Kapolsek Bangkala
3. Danramil Bangkala
4. Kepala Puskesmas Kapita


Ketua : IKBAL IRWANSYAH, S.Kom
Wakil Ketua : 1. MUH. UMAR, S.Hi
2. M. DAHLAN

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - AHRIANI, SE
 - BAHARUDDIN
 - EKA WATI
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - AWALUDDIN, SP
 - BAHTIAR
 - AHMD SIMA
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - NURHAEDAH, S.Kep, Nes
 - RISNAWATI, Amd, Keb.
 - ASMITA SUPARMAN, Amd.Keb
 - ANDI MERIAM. M.Str, BO
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - MUAMMAR, SP
 - SUPRIADI RAHMAN
 - SRI WAHIDA, S.Pd

Ditetapkan Di : Kapita
Pada Tanggal : 13 oktober 2025

Kepala Desa Kapita


IKBAL IRWANSYAH, S. Kom